



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Daerah Pekanbaru berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 No. 19 jo. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 1891);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun  
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan  
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun  
2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi  
berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022  
Nomor 1217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Kelompok Masyarakat adalah Kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah yurisdiksi yang sama.
10. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat dengan UPTD yang membidangi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
14. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
15. Operator SPALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang

selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

17. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
19. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.
20. Tangki Septik adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
21. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
22. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
23. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
24. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan Air Limbah Domestik dari bangunan penghasil Air Limbah Domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
25. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.

26. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
27. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
28. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
29. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.

## Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. manfaat; dan
- i. kearifan lokal.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. penyelenggaraan SPALD;
- d. kelembagaan;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. kerjasama dan kemitraan; dan
- k. insentif dan disinsentif.

#### Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu sehingga bebas dari pencemaran;
- b. mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dari Air Limbah Domestik untuk menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana yang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana Air Limbah Domestik;

12/11

- c. memberikan izin penyelenggara prasarana dan sarana Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya;
- d. memberikan bantuan teknis penyelenggara pengembangan prasarana dan sarana pada masyarakat;
- e. menetapkan retribusi/iuran/tarif pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan; dan
- f. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
- d. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan;
- e. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- f. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah;
- g. mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah; dan
- h. melakukan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
Bagian Kesatu  
SPALD

Pasal 7

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum.

Pasal 8

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. permeabilitas tanah; dan
  - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua  
SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;

- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK) permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
  - a. tangki septik dengan sistem resapan;
  - b. biofilter; dan/atau
  - c. unit pengolahan Air Limbah Domestik setempat lainnya baik konvensional maupun fabrikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi
- (2) Sub-Sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi, dan dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. platform;
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;

- e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f. sumur pantau;
- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

#### Pasal 14

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Mandi Cuci Kakus

#### Pasal 15

- (1) Unit Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dapat berupa:
  - a. MCK permanen; dan
  - b. MCK non permanen.
- (2) Pembangunan unit MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

- (3) Pembangunan unit MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari MCK non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### SPALD-T

#### Pasal 17

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan paling rendah 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

#### Pasal 19

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun wajib disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, wajib membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 20

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. bak inspeksi.

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral yang berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sambungan rumah ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai saluran pengumpul dari pipa retikulasi dan menyalurkan Air Limbah Domestik ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, yang terdiri dari:
  - a. *manhole*;
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan;
  - d. pipa perlintasan; dan
  - e. stasiun pompa.

Pasal 23

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan memisahkan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.

- (2) Pemisahan Sub-sistem Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 24

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
  - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
  - d. unit pemrosesan lumpur dari proses pengolahan;
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;

- j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga, dan/atau
  - m. sumber energi listrik.
- (6) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

#### Pasal 26

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 27

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

#### Pasal 28

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20

- (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, disusun berdasarkan:
    - a. kebijakan dan strategi nasional;
    - b. rencana tata ruang wilayah;
    - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
    - d. standar pelayanan minimal.
  - (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    - a. rencana umum;
    - b. standar dan kriteria pelayanan;
    - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
    - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
    - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
    - f. rencana legislasi; dan
    - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
  - (4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat disusun berdasarkan:
  - a. rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. rencana program pengembangan SPALD pada Zona Prioritas; dan
  - c. kegiatan pengembangan SPALD pada Zona Prioritas.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian keuangan;
  - c. kajian ekonomi;

- d. kajian lingkungan;
  - e. justifikasi teknis; dan
  - f. biaya.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 30

- (1) Kajian kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rencana teknik operasional SPALD;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - e. kemudahan dan kehandalan konstruksi;
  - f. kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - g. kemudahan suku cadang;
  - h. umur teknis; dan
  - i. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dianalisis berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
  - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
  - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dianalisis berdasarkan:
- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
  - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
  - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, berupa studi analisis risiko lingkungan berdasarkan:

- a. pencemaran udara;
- b. pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
- c. pencemaran tanah;
- d. kebisingan;
- e. lalu lintas;
- f. kesehatan dan keselamatan manusia; dan
- g. estetika.

Bagian Kedua  
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 31

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPLD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;



- g. gambar Teknik;
- h. spesifikasi Teknik;
- i. Rencana Anggaran Biaya;
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 32

Dokumen laporan utama dan dokumen lampiran Perencanaan teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah.

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Konstruksi

#### Pasal 34

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan

- c. uji coba sistem.
- (3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik;
  - dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. rencana mutu kontrak;
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
  - dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

#### Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung

jawab Operator SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.

- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 37

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

#### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Bagian Kelima

#### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

#### Pasal 39

- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:
- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan

b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 42

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan di IPLT, antara lain:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

## Paragraf 2

### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

#### Pasal 45

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Pasal 46

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 47

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 48

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 49

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

#### Pasal 50

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 51

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

### Bagian Keenam

#### Rehabilitasi

#### Pasal 52

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit

SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketujuh Pemanfaatan

#### Pasal 53

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a cairan,
  - b padatan; dan/atau
  - c gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 55

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
  - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. hukum.

- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
  - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan;  
dan
  - c. pemantauan kualitas air tanah.

#### Pasal 56

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

#### Paragraf 3

#### Evaluasi

#### Pasal 57

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

#### Pasal 58

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD

dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Pelaporan

#### Pasal 59

- (1) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
  - b. kualitas influen;
  - c. kualitas efluen;
  - d. kualitas air di sumur pantau; dan
  - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi Air Limbah Domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB V

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Untuk menangani air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk menangani Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 61

Operasional SPALD-S komunal dan SPALD-T wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 62

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta sumber lain yang sah.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang berbasis masyarakat;
- c. memanfaatkan dan memelihara IPALD;
- d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 65

Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 66

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
- c. membayar retribusi/iuran/tarif bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi/organisasi yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah untuk memasuki lingkungan kerja usaha dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 69

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. buang air besar sembarangan;
- b. melakukan penyambungan ke SPALD-T tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke SPALD;
- d. membuka penutup lubang pemeliharaan (*mainhole*);
- e. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD-T dan SPALD-S komunal;
- f. menyalurkan air limbah yang mengandung B3 dan limbah cair industri ke SPALD-T atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- g. menyalurkan Air Limbah Domestik selain rumah tangga tanpa melakukan pengolahan pendahuluan;
- h. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; dan
- i. mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

## BAB XI

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. badan usaha;
- c. kelompok masyarakat; dan
- d. bantuan luar negeri.

Pasal 71

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja;
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
- e. pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. pembangunan SR; dan
- g. pengangkatan lemak dan minyak.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

## Bagian Kedua

### Disinsentif

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
  - c. Pembekuan izin; dan
  - d. Pencabutan izin.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin; dan
  - d. pencabutan tetap izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (b), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Maret 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 

  
MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:  
(1.15.C/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

laf

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “jaringan pengumpul” yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol atau manhole.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

laf

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5

da